

P U T U S A N

Nomor 58/PDT/2025/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PERSEROAN TERBATAS (PT) SUCI ESA LESTARI berkedudukan di Kota Pekanbaru, Akta Perubahan tertanggal 15-04- 2019 Nomor 06 dibuat dihadapan Dariyun Efendi, S.H., Notaris di kota Pekanbaru, Pengesahan Menkumham RI No: C.178.HT.03.01-TH 2002 tertanggal 08-11-2002;

Yang diwakili oleh:

CINDRAWATI, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Sulit Air pada tanggal 15-05-1975 Umur: 48 Tahun, NIK: 1471095505750082, bertindak sebagai: Direktur Utama (PT) Suci Esa Lestari, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jalan Kereta Api Nomor 02 RT 001 RW 002, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky Hadi Putra, S.H., Ilham Fajri, S.H., Hendri Syahputra, S.H., Oma Sugian, S.H., Bayu Rahmat, S.H., kelimanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Consultan Hukum Francis Law Office beralamat di Komp. Salingka 2 Blok H 13 Tabing, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, di bawah Nomor: 62/SK/Pdt/II/2024/PN.Pmn, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- 1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN cq KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN cq PEJABAT PEMBUATAN KOMITMEN (PPK) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**, beralamat di Komplek TK/ SD Model Limpato, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini Yendri, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan kuasa kepada Bagus Priyonggo, S.H., M.H., CLA., adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 360/092BPBD/2024, bertanggal 1 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman hari Rabu tanggal 24 April 2024 dibawah register Nomor 101/SK/Pdt/IV/2024/PN Pmn., telah memberikan kuasa secara Substitusi kepada Vivi Nila Sari, S.H., M.H., Meldiana Santuni Yundra, S.H., Raflinda, S.H., Yeni Fajria, S.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pariaman dengan Nomor: SK-02/L.3.13/Gp.2/04/2024 tertanggal 1 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, di bawah Nomor: 102/SK/Pdt/IV/2024/PN Pmn. Dan Yendri, S.T., selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memberikan kuasa kepada Riki Zakaria, S.H., M.H., Ferdianto Ambra, S.H., M.H., Arie Leo Tama, S.H., masing-masing adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 360/091/BPBD/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dibawa Nomor: 95/SK/Pdt/IV/2024/PN Pmn,

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

2. **PT. AFIZA BILLIMKO KONSULTAN** bertindak sebagai Konsultan Pengawas, beralamat di Jalan Anggrek Nomor 25 Flamboyan Padang Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;
- Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 58/PDT/2025/PT PDG, tanggal 9 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/PDT/2025/PT PDG, tanggal 9 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 10 Februari 2025 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 10 Februari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.038.000,00 (dua juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Februari 2025 tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding

semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut disertai dengan pengajuan Memori Banding secara elektronik tanggal 27 Februari 2025, yang telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 17 Maret 2025;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 24 Maret 2025, yang telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 25 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya mengemukakan keberatan atas putusan *a quo* yang selanjutnya berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim PN Pariaman dalam perkara *a quo* memberikan pertimbangan tidak dengan sesungguhnya atau tidak dengan sebenarnya, bahwa Penggugat adalah pemenang dalam proses lelang pengadaan dan Tergugat adalah subjek Tergugat dalam rangka pelaksanaan hukum Perdata (Perjanjian kontrak pekerjaan), dengan nilai kontrak Rp.15.748.687,200,- (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), yang bersumber dari dana APBD Kab. Padan Pariaman dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kelender dari tanggal 6 April 2023 s/d 1 Desember 2023, Tergugat memutuskan kontrak secara sepihak tanpa memperhatikan syarat-syarat umum kontrak, sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), sehingga menimbulkan kerugian baik itu materil maupun imateril, yang selengkapanya Memori Banding tersebut tidak dimuat di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra

Memori Banding tertanggal 24 Maret 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok sangketa dari gugatannya baik dari bukti surat maupun Iteterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak Pembanding (dahulu Penggugat);
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terbanding (dahulu Tergugat) telah membuktikan pula bahwa Terbanding (dahulu Tergugat) telah melaksanakan kewajiban Terbanding (dahulu Tergugat) sesuai dengan kontrak Nomor oz/SP- BPBD/IV-zoz3 tanggal 06 April 2023 serta telah pula membuktikan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat), yang selengkapnya Kontra Memori Banding tersebut tidak dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 18 Maret 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.15/Pdt.G/2024/PN Pmn., diucapkan secara elektronik pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 yang selanjutnya putusan *a quo* telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Pariaman pada hari dan tanggal tersebut di atas, selanjutnya Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Februari 2025 telah mengajukan permohonan banding secara e-Court melalui Sistim Informasi Pengadilan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut di atas sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 10/Akta/2025/PN.Pmn., tertanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 10 Februari 2025, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan, dan semua pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 10 Februari 2025 haruslah dikuatkan dengan alasan sebagaimana pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya dalam perkara ini baik di dalam persidangan tingkat Pertama maupun di tingkat Banding telah mengajukan 30 (tiga puluh) lembar bukti surat P-1 sampai dengan P-30 dan 2 (dua) orang saksi serta 1 (satu) orang Ahli sedangkan Terbanding semula Tergugat mengajukan 63 (enam puluh tiga) lembar bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku serta telah mempertimbangkan eksepsi, bukti surat Pembanding semula Penggugat dan bukti Surat Terbanding semula Tergugat, dan keterangan saksi Pembanding semula Penggugat serta fakta-fakta yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai

Limau yang dilakukan oleh Penggugat dan berdasarkan laporan konsultan pengawas PT Afisa Bilimko Konsultan (Turut Tergugat) tanggal 02 Juli 2023 mengenai kemajuan pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau menerangkan realisasi pekerjaan sampai minggu ke 13 (tiga belas) periode 26 Juni – 02 Juli 2023 adalah 20,950 % dari rencana sebesar 26,763 % dengan deviasi – 5,813 % akibat keterlambatan pekerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) memberikan teguran I (pertama) kepada PT Suci Esalestari (Penggugat) dengan Surat Nomor 360/15/BPBD-RR/VII-2023 tanggal 17 Juli 2023 dan dilanjutkan dengan Show Cause Meeting Tahap II;

- Menimbang, bahwa dari hasil rapat Show Cause Meeting (SCM II) tersebut telah terjadi keterlambatan fisik pengerjaan rekontruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) mengintruksikan kepada PT Afiza Bilimko Konsultan (Turut Tergugat) untuk pengawasan percepatan fisik testcase-2 kepada pelaksana (Penggugat), dan telah dilakukan evaluasi test case show cause meeting tahap II dengan progress pekerjaan 34,406% dari rencana 59,177% dimana deviasi tersebut lebih besar dari yang sebelumnya, oleh karena Penggugat gagal dalam memenuhi kesepakatan pada Show Cause Meeting (SCM II) sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) memberikan Peringatan Kontrak Kritis II (dua) kepada Penggugat dengan Surat Nomor: 360/22/BPBD-RR/IX- 2023 tanggal 1 September 2023 yang menerangkan penyedia gagal dalam memenuhi kesepakatan pada SCM II, maka sesuai dengan SSUK angka 31 dengan ini kami berikan Surat Peringatan Kontrak Kritis II (dua) atas keterlambatan tersebut, dan ditindaklanjuti dengan Show Cause Meeting III;
- Bahwa dari hasil rapat Show Cause Meeting (SCM III) tersebut juga

telah terjadi keterlambatan fisik pengerjaan rekonstruksi bendung/ cekdam Sungai Limau, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman (Tergugat) mengintruksikan kepada PT Afiza Bilimko Konsultan (Turut Tergugat) untuk pengawasan percepatan fisik testcase-3 kepada pelaksana (Penggugat), dan telah dilakukan evaluasi test case show cause meeting tahap III dengan realisasi bobot keseluruhan 39,501% dari rencana 79,715% dan terjadi deviasi pesat yaitu – 40,214%;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terbanding semula Terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena Penggugat gagal dalam memenuhi kesepakatan pada Show Cause Meeting (SCM III) maka sesuai dengan SSUK angka 31 huruf e berbunyi “apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara”, selanjutnya dikirimkan peringatan kontrak kritis III kepada Penggugat dan pemutusan kontrak terhadap Penggugat. Bukalah perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa permintaan banding Pembanding semula Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 10 Februari 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di

atas, maka putusan yang dimohonkan banding a quo sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Pmn tanggal 10 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh kami, Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Elsy, S.H., M.H dan Surachmat, S.H, M.H,. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 8 Mei 2025** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Elsy, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Surachmat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan..... Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).



Pengadilan Tinggi Padang
Panitera Tingkat Banding
R.Moch.Chairoel Fathah S.H., M.Hum. - 196611201991031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

